



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN, PENANGANAN DAN REHABILITASI
KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2014-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Korban Perdagangan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014- 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN, PENANGANAN DAN REHABILITASI KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014-2018.**

Pasal 1

Rencana Aksi Daerah Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Korban Perdagangan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat RAD-P2RKPPA adalah Dokumen Rencana Aksi Daerah Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Korban Perdagangan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014-2018 sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan institusi terkait lainnya dalam melakukan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan perempuan dan anak.

Pasal 2

- (1) Dokumen RAD-P2RKPPA disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN, PENANGANAN DAN REHABILITASI KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014- 2018;
 - c. BAB III : MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN; dan
 - d. BAB IV : PENUTUP.
- (2) Dokumen RAD-P2RKPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Tujuan RAD-P2RKPPA adalah:

- a. untuk menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi terhadap korban perdagangan perempuan dan anak; dan

- b. mewujudkan kegiatan yang bersifat preventif dan represif dalam upaya melakukan tindakan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi atas korban perdagangan perempuan dan anak.

Pasal 4

- (1) RAD-P2RKPPA dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan.
- (2) RAD-P2RKPPA dapat ditinjau kembali setiap paling lambat 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Perubahan RAD-P2RKPPA hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin terlaksananya RAD-P2RKPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk suatu Gugus Tugas Trafficking.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Juni 2014

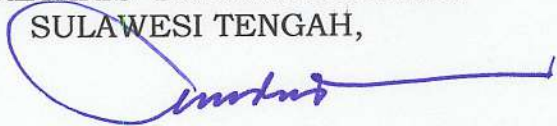
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 11 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


AMDJAD LAWASA

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN, PENANGANAN DAN
REHABILITASI KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN
ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014-2018

DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN, PENANGANAN
DAN REHABILITASI KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN
ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014-2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan kelas tinggi. Secara perspektif Hak Asasi Manusia, perdagangan perempuan merupakan pelanggaran dan kejahatan terhadap manusia. Perdagangan perempuan dan anak dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia mengingat dampak sosial dan psikologis yang dialami para korban menghalangi mereka untuk berfungsi secara sosial, memberikan kontribusi dalam proses pembangunan dan melanjutkan proses regenerasi yang berkualitas.

Tindakan pemberantasan kejahatan Perdagangan orang tidak bisa dilakukan dengan pendekatan usaha yang biasa. Kejahatan ini perlu ditangani khusus dan harus melibatkan peran serta masyarakat. Adanya kerjasama antar daerah (Provinsi-Provinsi, Provinsi-Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dan jika diperlukan kerjasama antara Daerah dengan Negara di luar Indonesia) untuk mengeliminasi dan menghukum para pelaku dan memberantas jaringan terorganisir kejahatan perdagangan orang.

Secara filosofis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kejahatan Perdagangan perempuan dan anak bertentangan dengan dasar negara Pancasila, khususnya sila kedua yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Secara sosiologis, praktek perdagangan perempuan dan anak juga terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah dan sudah berlangsung lama.

Hal ini dipicu oleh terdapatnya penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah yang diasumsikan kaum perempuan dan anak merupakan penduduk rentan terhadap dampak kemiskinan dimaksud. Kondisi sosiologis lainnya adalah potensi wilayah yang mudah dijangkau antar kabupaten/kota, luar daerah di Indonesia bahkan Luar Negeri khususnya Negara Malaysia, dengan terbukanya transportasi darat, laut dan udara. Secara yuridis, ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang” (ayat 1), dan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang” (ayat 2)).

Berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis di atas, telah lahir Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2011 Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 Desember 2011. Pasal 33 Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa “Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana aksi daerah pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan perempuan dan anak”, (ayat (1), dan “Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur”, (ayat (3)). Oleh karena itu, penetapan Peraturan Gubernur ini merupakan pelaksanaan amanah Peraturan Daerah dimaksud.

B. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14);

Selain Peraturan Perundang-undangan di atas, penyusunan Peraturan Gubernur ini juga memperhatikan beberapa Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Layanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
6. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Tindak Perdagangan Orang;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 984);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 281).

C. Pengertian

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Perdagangan orang adalah rangkaian kegiatan dengan maksud melakukan eksploitasi terhadap perempuan dan/atau anak berupa tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
2. Orang adalah perorangan, kelompok orang dan/atau korporasi.
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
5. Perempuan adalah orang yang mempunyai alat kelamin perempuan yang dapat menstruasi dan/atau hamil yang telah memperoleh status hukum sebagai perempuan.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
7. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
8. Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak perdagangan perempuan/anak.
9. Rehabilitasi kesehatan adalah pemulihan korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis yang dilaksanakan di Puskesmas dan/atau Rumah Sakit Rujukan Pusat Pelayanan Terpadu.
10. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
11. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
12. Pemulangan adalah tindakan pengembalian korban ke daerah asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
13. Rumah Aman adalah tempat perlindungan sementara bagi korban selama dalam masa pelayanan pemulihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

14. Reintegrasi adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban.
15. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak perdagangan perempuan dan anak.
16. Gugus Tugas Trafficking adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah di Provinsi, Penegak Hukum, Organisasi Masyarakat, Akademisi/Peneliti, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Profesi yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan perdagangan perempuan dan anak di Provinsi.
17. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
18. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
19. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
20. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
21. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN, PENANGANAN DAN REHABILITASI
KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2014-1018

A. SUB GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PARTISIPASI ANAK

Penanggung jawab : Kepala Dinas yang membidangi urusan di bidang pendidikan.
Tujuan : Terwujudnya pencegahan praktek perdagangan perempuan dan anak di lingkungan keluarga dan masyarakat Da
partisipasi anak.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/ Output	Jadwal Pelaksanaan					Pelaksana
			2014	2015	2016	2017	2018	
1. Peningkatan Peran SKPD/ stakeholders lainnya dalam Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak	Penyelenggaraan perencanaan bersama SKPD terkait program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap pencegahan perdagangan perempuan dan anak	1. SKPD/Unit SKPD terkait memiliki kepedulian terhadap pencegahan perdagangan perempuan dan anak 2. Program dan kegiatan SKPD/Unit SKPD yang memberi kontribusi terhadap pencegahan perdagangan perempuan dan anak.	X	X	X	X	X	Sub Gugus Tugas
2. Peningkatan Pemahaman Masyarakat mengenai Perdagangan Perempuan dan Anak	1. Pembuatan Modul pelatihan pencegahan perdagangan perempuan dan anak	Modul pelatihan pencegahan perdagangan perempuan dan anak yang sesuai dengan kondisi daerah Kab/Kota	X	X	X	X	X	Anggota Sub Gugus Tugas
	2. Penyusunan, pencetakan dan penyebarluasan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang pencegahan perdagangan perempuan dan anak.	Tersosialisasi secara meluas ke seluruh masyarakat di Kabupaten/Kota	X	X	X	X	X	Anggota Sub Gugus Tugas
	3. Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye pendidikan pencegahan perdagangan perempuan dan anak kepada masyarakat umum.	1. Sosialisasi dan kampanye melalui media cetak 2. Sosialisasi dan kampanye melalui media elektronik 3. Sosialisasi dan kampanye melalui pemasangan Balho di Bandara, Pelabuhan, Terminal dan Tempat Umum Lainnya	X	X	X	X	X	Anggota Sub Gugus Tugas

3. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan dan pelatihan berbasis <i>life skills</i>	1. Pelaksanaan pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Pendidikan kecakapan hidup bagi perempuan dan anak di Kabupaten/Kota	X	X	X	X	X	X	Anggota Sub Gugus Tugas
	2. Pelaksanaan pelatihan keterampilan wanita, pertukangan dasar	terlatihnya masyarakat di Kabupaten/Kota yang rentan terhadap perdagangan perempuan dan anak.	X	X	X	X	X	X	Anggota Sub Gugus Tugas Anggota Sub Gugus Tugas
	3. Pelaksanaan pelatihan pengolahan hasil pertanian	Terlatihnya masyarakat di Kabupaten/Kota yang rentan terhadap perdagangan perempuan dan anak.	X	X	X	X	X	X	Anggota Sub Gugus Tugas
	4. Penyuluhan dan pembinaan CTKI ke Luar Negeri	Tersuluhnya dan terbinanya CTKI ke Luar Negeri	X	X	X	X	X	X	Anggota Sub Gugus Tugas
	5. Pelatihan manajemen usaha	Terlaksananya pelatihan di 13 Kabupaten/Kota	X	X	X	X	X	X	
4. Memperluas dan meningkatkan mutu pendidikan perempuan	1. Tersusunnya regulasi di bidang pengarusutamaan gender	Perda/Pergub		X					Anggota Sub Gugus Tugas
	2. Pembinaan penyusunan regulasi di bidang pengarusutamaan gender di kabupaten/kota	Terlaksananya pembinaan di 13 Kabupaten/Kota	X	X	X	X	X	X	Anggota Sub Gugus Tugas
	3. Sosialisasi pengarusutamaan gender bidang pendidikan	Terlaksananya sosialisasi di 13 Kabupaten/Kota	X	X	X	X	X	X	Anggota Sub Gugus Tugas
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak.	Facilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak.	X	X	X	X	X	X	Anggota Sub Gugus Tugas

B. SUB GUGUS TUGAS REHABILITASI KESEHATAN

Penanggung jawab : Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan.
Tujuan : Terlaksananya rehabilitasi fisik dan psikis terhadap korban perdagangan perempuan dan anak.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/Output	Jadwal Pelaksanaan					Pelaksana
			2014	2015	2016	2017	2018	
1. Terselenggaranya rehabilitasi fisik dan psikis terhadap korban perdagangan perempuan dan anak sesuai dengan SPM Provinsi	1. Peningkatan kemampuan tenaga medis Puskesmas dan RSU dalam menataksana korban perdagangan perempuan dan anak	Terwujudnya kemampuan tenaga medis Puskesmas dan RSU dalam menataksana korban perdagangan perempuan dan anak di 13 Kabupaten/Kota	X	X	X	X	X	Sub Gugus Tugas
	2. Peningkatan pelayanan terhadap korban perdagangan perempuan dan anak	Terlaksananya pelayanan medis kepada korban perdagangan perempuan dan anak di 13 Kabupaten/Kota	X	X	X	X	X	Sub Gugus Tugas
	3. Melakukan <i>Visum et Repertum</i> terhadap korban perdagangan perempuan dan anak	Terlaksananya <i>Visum et Repertum</i> setiap kejadian perdagangan perempuan dan anak di 13 Kabupaten/Kota	X	X	X	X	X	Sub Gugus Tugas
	4. Penyediaan sarana dan prasarana bagi korban perdagangan perempuan dan anak di Kab/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana pada Kabupaten/Kota yang berpotensi terjadinya perdagangan perempuan dan anak	X	X	X	X	X	Sub Gugus Tugas
2. Pengembangan sistem kesehatan rujukan di Provinsi	1. Penyediaan pelayanan rujukan medik spesialisik dan pengembangan ilmu di Rumah Sakit	1. Terpenuhnya pelayanan medik spesialisik di RS Kabupaten. 2. Mudahnya akses pelayanan spesialisik bagi masyarakat setempat.	X	X	X	X	X	Sub Gugus Tugas
	2. Pengembangan program rumah sakit pratama	Dikembangkannya rumah sakit pratama di wilayah tertentu di kabupaten	X	X	X	X	X	Sub Gugus Tugas
	3. Memperkuat sistem jejaring rujukan terstruktur dan berjenjang melalui pengembangan regionalisasi sistem rujukan	1. Regionalisasi Sistem Rujukan (meliputi: Regional Barat, Regional Tengah, Regional Timur, Regional Tenggara dan Regional Utara). 2. Tersusunnya Pergub sebagai pedoman pelaksanaan Regionalisasi Sistem Rujukan	X	X	X	X	X	Sub Gugus Tugas

3. Pengembangan pencatatan dan pelaporan semua layanan rehabilitasi kesehatan termasuk layanan bagi korban tindak perdagangan perempuan dan anak tingkat Provinsi.	Menyusun dan mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan semua layanan rehabilitasi kesehatan termasuk layanan bagi korban tindak perdagangan perempuan dan anak tingkat Provinsi.	Sistem pencatatan dan pelaporan yang baik.	X	X	X	X	X	X	Anggota Sub Gugus Tugas
4. Standar Pelayanan kesehatan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak yang terjamin.	Menyusun dan mengharmonisasi Standar Pelayanan Kesehatan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.	Standar Pelayanan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	Anggota Sub Gugus Tugas
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.	X	X	X	X	X	X	Anggota Sub Gugus Tugas

C. SUB GUGUS TUGAS REHABILITASI SOSIAL, PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL

Penanggung jawab : Kepala Dinas yang membidangi urusan sosial.
Tujuan : Terlaksananya rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan perempuan dan ana

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/Output	Jadwal Pelaksanaan					Pelaksana
			2014	2015	2016	2017	2018	
1. Terlaksananya rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan perempuan dan anak sesuai SPM	1. Mengembangkan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial dalam penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.	Tersedianya sarana dan prasarana rehabilitasi sosial		X	X	X	X	Sub Gugus Tugas
	2. Membangun rumah-rumah aman dan/atau <i>trauma center</i> bagi korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.	Terbangunnya rumah-rumah aman dan/atau <i>trauma center</i> .		X	X	X	X	Sub Gugus Tugas
	3. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap korban perdagangan perempuan dan anak.	Di dalam Pantti	X	X	X	X	X	Sub Gugus Tugas
	4. Pemulangan pendampingan perdagangan perempuan dan anak	Di dalam Pantti dan di Luar Pantti	X	X	X	X	X	Sub Gugus Tugas
2. Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan semua layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi bagi korban tindak perdagangan perempuan dan anak.	Menyusun, memperbaiki dan mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan semua layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi bagi korban tindak perdagangan perempuan dan anak.	Sistem pencatatan dan pelaporan yang baik.	X	X	X	X	X	Anggota Sub Gugus Tugas
3. Standar pelayanan rehabilitasi sosial bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak yang terjamin.	Menyusun dan mengharmonisasi standar pelayanan rehabilitasi sosial bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.	Standar Pelayanan Rehabilitasi Sosial	X	X	X	X	X	Anggota Sub Gugus Tugas
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi bagi korban tindak perdagangan orang tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Melaksanakan pelatihan bagi sumber daya pelaksana rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi bagi korban tindak perdagangan orang tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi bagi korban tindak perdagangan orang tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.	X	X	X	X	X	Anggota Sub Gugus Tugas

D. SUB GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN NORMA HUKUM

Penanggung jawab : Kepala Biro pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum
Tujuan : Terlaksananya pengembangan norma hukum untuk pemberantasan perdagangan perempuan dan anak.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/Output	Jadwal Pelaksanaan					Pelaksana
			2014	2015	2016	2017	2018	
1. Pembentukan Peraturan Daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak	1. Melakukan pembentukan Peraturan Daerah atau Perubahan Peraturan Daerah terkait dengan perdagangan perempuan dan anak	Tersedianya Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah	X	X	X	X	X	Sub Gugus Tugas
	2. Melakukan pembentukan Peraturan Gubernur atau Perubahan Peraturan Gubernur terkait dengan perdagangan perempuan dan anak yang didelegasikan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau Peraturan Daerah.	Tersedianya Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Gubernur						
2. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak	1. Melakukan review dan mengharmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak	Peraturan Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.	X	X	X	X	X	Sub Gugus Tugas
	2. Melakukan review dan mengharmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur.	Peraturan Gubernur yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah.	X	X	X	X	X	
	3. Melakukan review dan mengharmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Gubernur	Keputusan Gubernur yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah.	X	X	X	X	X	Sub Gugus Tugas

E. SUB GUGUS TUGAS PENEGAKAN HUKUM

Penanggung jawab : Kepala Kepolisian Daerah.
Tujuan : Terlaksananya penegakan hukum dalam upaya pemberantasan perdagangan perempuan dan anak.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/Output	Jadwal Pelaksanaan					Pelaksana
			2014	2015	2016	2017	2018	
1. Peningkatan kualitas layanan dan kapasitas sumber daya manusia pelayanan penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak sesuai dengan SPM.	1. Menyediakan dan meningkatkan kualitas layanan penegakan hukum. 2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan penegakan hukum.	Tersedia dan meningkatnya kualitas layanan penegakan hukum. Terciptanya sumber daya manusia dalam pelayanan penegakan hukum yang mempunyai kapasitas.	X	X	X	X	X	Sub Gugus Tugas
2. Perlindungan saksi dan/atau korban tindak perdagangan orang.	Mengembangkan sarana dan menyediakan pelayanan penegakan hukum bagi tindak perdagangan orang.	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan penegakan hukum.	X	X	X	X	X	Sub Gugus Tugas
3. Standar pelayanan penegakan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak yang terjamin.	Mengimplementasikan standar pelayanan penegakan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.	Standar Pelayanan Penegakan Hukum yang terimplementasi dengan baik.	X	X	X	X	X	Sub Gugus Tugas
4. Pengembangan sistem pencatatan, pendataan dan pelaporan semua layanan penegakan hukum.	Menyusun, memperbaiki dan mengembangkan sistem pencatatan, pendataan dan pelaporan semua layanan penegakan hukum.	Sistem pencatatan, pendataan dan pelaporan yang baik.	X	X	X	X	X	Sub Gugus Tugas
5. Penguatan sistem monitoring dan pengawasan penegakan hukum kasus tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.	Menyusun dan mengembangkan sistem monitoring dan pengawasan penegakan hukum kasus tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.	Sistem monitoring dan pengawasan penegakan hukum yang baik.	X	X	X	X	X	Sub Gugus Tugas
6. Layanan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.	Mengefektifkan kegiatan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.	Pemberian bantuan hukum.	X	X	X	X	X	Sub Gugus Tugas

F. SUB GUGUS TUGAS KERJASAMA DAN KOORDINASI

Penanggung jawab : Kepala Biro Sekretariat Daerah yang membidangi urusan kerjasama.
Tujuan : Terlaksananya kerjasama dalam upaya pencegahan dan penanganan perdagangan perempuan dan anak.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/Output	Jadwal Pelaksanaan					Pelaksana
			2014	2015	2016	2017	2018	
1. Membangun dan mendorong Kerjasama Daerah dalam bidang pencegahan dan penanganan perdagangan perempuan dan anak	1. Melakukan kerjasama daerah dalam bidang pencegahan dan penanganan perdagangan perempuan dan anak.	1. Kesepakatan Bersama (MoU) Daerah dengan Provinsi Lain, dan/atau Luar Negeri; dan/atau 2. Perjanjian Kerjasama Daerah dengan Provinsi Lain dan/atau Luar Negeri.	X	X	X	X	X	Sub Gugus Tugas
	2. Melakukan fasilitasi kerjasama antar Kabupaten/Kota dengan Provinsi terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.	1. Kesepakatan Bersama (MoU) Daerah dengan Kabupaten/Kota; dan/atau 2. Perjanjian Kerjasama Daerah dengan Kabupaten/Kota						
2. Pembentukan, penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Perdagangan Perempuan dan Anak	1. Mendorong Pembentukan dan penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta melakukan review penyusunan.	1. Terbentuknya Gugus Tugas Provinsi dan Review Gugus Tugas Provinsi. 2. Terbentuknya Gugus Tugas Kabupaten/Kota.	X	X	X	X	X	Sub Gugus Tugas
	2. Pelatihan dalam meningkatkan kapasitas anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kelanggotaan Gugus Tugas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkualitas.	X	X	X	X	X	Sub Gugus Tugas
	3. Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak tingkat Provinsi.	Terbentuknya Sekretariat Gugus Tugas Provinsi.	X					Sub Gugus Tugas
	4. Mengembangkan pusat informasi terpadu Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak Provinsi.	Terbentuknya Pusat Informasi Terpadu.	X	X				

2. Survei dan pemetaan tentang tindak pidana perdagangan perempuan dan anak	Melakukan survei dan pemetaan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.	Tersedianya data akurat mengenai tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.	X	X	X	X	X	X	Sub Gugus Tugas
3. Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan penanganan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak	Melakukan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan penanganan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.	Terwujudnya penanganan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.	X	X	X	X	X	X	Sub Gugus Tugas
4. Pengembangan kerjasama dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, LSM dan perguruan tinggi terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak	Melakukan pengembangan kerjasama dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, LSM dan perguruan tinggi terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.	Terciptanya pengembangan kerjasama.	X	X	X	X	X	X	Sub Gugus Tugas

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Salah elemen penting dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak adalah kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Terkait pelaksanaan RAD-P2RKPPA maka kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan juga dilakukan terhadap Rencana Aksi Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pemantauan dan evaluasi membantu memberikan informasi tentang capaian dan mengidentifikasi kendala-kendala, kebutuhan intervensi yang dibutuhkan dalam keseluruhan proses pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak dalam RAD-P2RKPPA. Melalui pemantauan dan evaluasi akan dapat dilihat kesesuaian proses dengan perencanaan, kesesuaian dalam pencapaian tujuan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

Adapun mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-P2RKPPA meliputi:

1. Metode :

Metode pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan cara : rapat koordinasi, kunjungan lapangan, laporan tertulis, mempelajari dokumen/ informasi sekunder, hasil penelitian dan media.

2. Instrumen :

Instrumen yang digunakan adalah dokumen Rencana Aksi Daerah, sistem pencatatan dan pelaporan korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, penanganan kasus, serta ketersediaan sarana dan prasarana.

3. Pelaksana :

Pelaksana pemantauan dan evaluasi meliputi:

- a. Gugus Tugas Trafficking;
- b. Sub Gugus Tugas Trafficking; dan/atau
- c. Sekretariat Gugus Tugas Trafficking.

4. Waktu:

- a. Pemantauan dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
- b. Evaluasi dilaksanakan setahun sekali.

5. Alur Pemantauan dan Evaluasi :

Gugus Tugas Trafficking melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-P2RKPPA terhadap Sub Gugus Tugas.

Sub Gugus tugas wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Harian, untuk diteruskan kepada Presiden dan masyarakat secara berkala 1 (satu) tahunan dan 5 (lima) tahunan.

BAB IV PENUTUP

1. Dalam upaya mempercepat pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah diamanatkan dalam ketentuan Pasal Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak, untuk menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Korban Perdagangan Perempuan dan Anak. RAD-P2RKPPA ini merupakan wujud optimalisasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di Daerah.
2. Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan RAD-P2RKPPA.
3. Masing-masing Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak Provinsi wajib kewajiban dan tanggung jawabnya dalam RAD-P2RKPPA ini sesuai tugas, pokok dan fungsinya.
4. Sub Gugus Tugas perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara berkesinambungan antar dan anggota Sub Gugus Tugas Trafficking dalam pelaksanaan RAD-P2RKPPA ini.
5. Keberhasilan pelaksanaan RAD-P2RKPPA ini diharapkan bukan hanya digantungkan pada kewajiban dan tanggung jawab Sub Gugus Tugas Trafficking, tetapi diharapkan peran serta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah di Provinsi, Penegak Hukum, Organisasi Masyarakat, Akademisi/Peneliti, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Profesi yang terwadahi dalam Gugus Tugas Trafficking.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA